

**DISERTASI**

**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI  
TERHADAP PENDONOR PADA  
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA  
DI INDONESIA**

***LEGALIZATION of GIVING COMPENSATION to  
DONORS in TRANSPLANTING HUMANS ORGANS  
in INDONESIA***



Oleh :

**dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.**  
NIM : 133.1.600.015

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI  
TERHADAP PENDONOR PADA  
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA  
DI INDONESIA**

***LEGALIZATION of GIVING COMPENSATION to  
DONORS in TRANSPLANTING HUMANS ORGANS  
in INDONESIA***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.**  
**NIM : 133.1.600.015**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**  
**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI**  
**TERHADAP PENDONOR PADA**  
**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA**  
**DI INDONESIA**

***LEGALIZATION of GIVING COMPENSATION to***  
***DONORS in TRANSPLANTING HUMANS ORGANS***  
***in INDONESIA***

Oleh:

**dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.**  
**NIM: 1331600015**

Disusun Untuk Ujian Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal, 5 Maret 2020

**Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.** \_\_\_\_\_  
Promotor

**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.** \_\_\_\_\_  
Ko Promotor

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

  
**Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

DISERTASI

**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI  
TERHADAP PENDONOR PADA  
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA  
DI INDONESIA**

***LEGALIZATION of GIVING COMPENSATION to  
DONORS in TRANSPLANTING HUMANS ORGANS  
in INDONESIA***

Oleh:


**dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.**  
NIM: 1331600015

Disusun Untuk Ujian Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal, 05 Maret 2020

**Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.**  
Promotor

**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**  
Ko Promotor



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



**Dr. Hj Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP  
PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH  
MANUSIA DI INDONESIA**

***LEGALIZATION of GIVING COMPENSATION to DONORS in  
TRANSPLANTING HUMANS ORGANS in INDONESIA***

Diajukan Oleh:

**dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.**  
**NIM: 1331600015**

Telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka  
Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal 05 Maret 2020

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Abdul Halik, M.M.

Sekretaris : Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. Moh. Khairul Huda, S.H.,M.Hum.

Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.

Dr. Sri Setyadji, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Hufron, S.H.,M.H.

Dr. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA.



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. HERI S. WIDODO, M.H., MARS.

NIM : 133.1.600.015

Program : Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Disertasi" yang saya buat dengan judul:

**LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP  
PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH  
MANUSIA DI INDONESIA**

Adalah benar-benar asli, karya saya dan bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang diacu dalam naskah ini telah disebutkan sumbernya, baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata di dalam DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa digugurkan DISERTASI dan dicabutnya gelar akademiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Maret 2020



Yang menyatakan,

dr.HERI S.WIDODO, M.H., MARS.



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. HERI SUGENG WIDODO, M.H., MARS.  
NIM : 133.1.600.015  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Doktor Ilmu Hukum  
Tugas Akhir : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive)*:

### LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA

#### *Legalization of Giving Compensation to Donors in Transplanting Humans Organs in Indonesia*

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, pengelolaan dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat mempublikasikan karya ilmiah saya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 05 April 2020



Yang Menyatakan

dr. HERI S. WIDODO, M.H., MARS.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah "Legalisasi Pemberian Kompensasi Terhadap Pendorong Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia".

Dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

- Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH. yang amat terpelajar, selaku Promotor atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam memberikan pemikirannya, pandangan keilmuan yang telah membimbing, mendukung dan memberikan arahnya;
- Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. yang terpelajar, selaku co. Promotor atas diskusi-diskusinya dan memberikan penjelasan dan arahan mengenai hal-hal yang masih perlu adanya pembenahan dan perbaikan dalam penulisan disertasi ini;
- Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menempuh pendidikan pada institusi ini;
- Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan, fasilitas untuk melaksanakan kegiatan belajar selama ini;



- Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. Endang Prasetyowati, SH., MH. yang memberikan dukungan administratif, moril dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini;
- Rasa terima kasih juga perlu saya sampaikan kepada Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Kutut Priyambada, SKM., SH., M.Kn. atas izin yang diberikan untuk saya mengikuti pendidikan doktoral ini.
- Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Pascasarjana Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang ilmu hukum;
- Terima kasih juga saya ucapkan bagi seluruh teman dan sahabat Widyaiswara di UPT Latkesmas serta seluruh jajaran karyawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan segala dinamikanya mudah-mudahan kita saling menguatkan dalam sebuah organisasi dan kekeluargaan;
- Tidak lupa rasa ucapan terima kasih kepada seluruh rekan kelas dan sahabatku Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan DIH 31 yang telah bersedia untuk memberikan masukan dalam diskusi-diskusi bersama, semoga kebersamaan kita memberikan keberkahan;
- Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada seluruh keluarga besar saya dimanapun berada yang rasanya tidak cukup bila saya sebutkan satu persatu; trima kasih atas *support* dan doanya.

Akhir kata, semoga disertasi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, 05 Maret 2020  
Hormat Saya,

dr. HERI SUGENG WIDODO, MH.MARS

## ABSTRAK

Disertasi ini berjudul “Legalisasi Pemberian Kompensasi Terhadap Pendorong Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia”, dengan latar belakang problematika hukum adanya kekaburan norma (*vaagheid van normen*) dalam pemberian kompensasi terhadap pendonor oleh resipien serta adanya konflik norma (*norm conflict*) dalam pasal-pasal PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang memperbolehkan adanya pemberian hibah, yang merupakan sebuah bentuk perjanjian bernama dan pasal lainnya yang melarang adanya perjanjian apapun antara pendonor dan resipien.

Fokus permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini adalah; 1). Apa hakikat pemberian kompensasi terhadap pendonor pada transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia?, 2). Bagaimana pengaturan pemberian kompensasi terhadap pendonor dalam transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia?, dan 3). Bagaimana konsep pengaturan legalisasi pemberian kompensasi terhadap pendonor di masa datang pada transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia?

Jenis penelitian adalah yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dengan penelusuran terhadap bahan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dan konsep hukum dan penyajian dilakukan dalam bentuk deskripsi berupa narasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakikat pemberian kompensasi dari penyelenggaraan transplantasi organ adalah adanya penghargaan terhadap pemberi organ (pendonor) yang dilakukan oleh penerima organ (resipien)

yang secara sukarela memberikan organnya kepada resipien yang membutuhkan organ baru karena ketidakmampuan organnya sendiri. Seseorang yang telah memberikan organnya sudah barang tentu akan mempengaruhi kualitas dan optimalisasi kehidupannya termasuk dalam seseorang tersebut memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian pula seseorang yang telah melakukan transplantasi organ pasti memerlukan biaya perawatan paska pengambilan organnya. Pada dasarnya transplantasi organ harus didasarkan dalam rangka kemanusiaan, saling tolong-menolong dan bersifat suka rela, demi memperpanjang kehidupan.

Dalam tataran normatif peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka mengatur penyelenggaraan ytransplantasi organ di Indonesia saat ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Peraturan pemerintah tersebut telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan hingga saai ini belum selesai upaya penyusunan peraturan yang baru. Sedangkan secara substansi atau isi antara PP No. 18 Tahun 1981, PMK No. 37 Tahun 2014 dan PMK No. 38 Tahun 2016, sebagaimana analisis yang dilakukan terdapat adanya ketidakjelasan atau kekaburan norma (*vaagheid van normen*) serta adanya pertentangan (*norm conflict*) dalam aturan tersebut. Pengaturan pemberian kompensasi berupa penghargaan dari resipien terhadap pendonor tidak secara tegas dan jelas diatur bagaimana mekanismenya secara baik dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 36 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) huruf b PMK No. 38/2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menjelaskan bahwa melarang adanya perjanjian khusus apapun antara resipien dan pendonor terkait dengan transplantasi organ. Sedangkan pada Pasal 38 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (3) perjanjian antara resipien dan pendonor tersebut dimungkinkan yaitu perjanjian hibah sebagai bentuk penghargaan. Padahal hibah adalah salah satu bentuk perjanjian bernama dalam hukum perdata. Karena pertentangan norma tersebut, dalam pelaksanaannya

menyebabkan dalam penyelenggaraan transplantasi organ antara pendonor dan resipien menghindari adanya perjanjian yang tertulis.

Dalam penyelenggaraan transplantasi organ di masa yang akan datang pemberi kompensasi (resipien) sebaiknya memberikan ganti rugi sebagai tanda terima kasih kepada pemberi organ (pendonor). Sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 36 ayat (1) bahwa; “setiap Pendonor berhak memperoleh asuransi kematian dan “penghargaan” atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan paska transplantasi organ yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebagai rekomendasinya maka pemerintah harus melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ termasuk segera menyelesaikan peraturan pemerintahnya dengan tujuan bisa mengadaptasi kepentingan semua pihak terkait yaitu pendonor, resipien, serta pelaksana transplantasi sehingga tidak ada lagi pelaksanaan transplantasi yang dilakukan secara “di bawah tangan”, dengan kejelasan apakah berupa hibah ataukah penghargaan. Pemerintah perlu merevisi terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai payung hukum adanya pemberian penghargaan terhadap pendonor sehingga bukan hanya pada Peraturan Menteri Kesehatan. Disarankan pada Pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebelumnya terdiri 3 (tiga) ayat ditambahkan menjadi 4 (empat) ayat yang memungkinkan resipien dapat memberikan kompensasi terhadap pendonor. Segera dibentuk Komite Transplantasi Nasional dan Propinsi sebagai amanah Pasal 4 dan Pasal 5 PMK No. 38/2016 di seluruh wilayah Indonesia sebagai wakil pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi serta menjembatani antara resipien dan pendonor dalam penyelenggaraan transplantasi organ.

Kata Kunci: transplantasi organ, kompensasi, hibah, penghargaan.

## ABSTRACT

The present dissertation is entitled “Legalization of Compensation for Donors in Human Organ Transplantation in Indonesia”, with a law issue as the background that was vagueness of norms (*vaagheid van normen*) in giving compensation to donors by the recipient and norm conflicts in the articles of Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 concerning the Implementation of Organ Transplantation which allows the provision of grants, which is a form of a named agreement and other articles which prohibit any agreement between the donor and the recipient.

The problem focus discussed in the present dissertation included: What is the nature of compensating donors for transplants of human organs in Indonesia? 2). What is the requirement of giving compensation to donors in transplanting human organs in Indonesia? and 3). What is the concept of regulating the legalization of compensation to donors in the future for transplanting human organs in Indonesia?

The present study was conducted in juridical normative (normative legal research) type with approaches including a statutory approach, a conceptual approach, a philosophical approach, a case approach, and a comparative approach. Sources of legal materials used primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection and processing of legal materials were conducted by searching for legal materials. Further, a qualitative juridical analysis was carried out using a legal theory and concept foundation and the presentation was conducted in the form of narrative description.

Based on the results of the study, it can be concluded that the nature of compensating for the organization of organ transplants is the appreciation of the organ donor (donor) carried out by organ recipients (recipients) who voluntarily give their organs to recipients who need new organs due to the inability of their own organs. An individual who has given their organs will certainly affect the quality and optimization of their lives

including those meeting their economic needs. Similarly, someone who has done an organ transplant certainly needs treatment costs after the organ harvesting. Basically, organ transplants must be based in the framework of humanity, mutual assistance and voluntary, in order to prolong life.

In the normative level, regulations made by the government in order to regulate the organization of organ transplants in Indonesia currently use the basis of statutory regulations, namely Law No. 36 of 2009, Government Regulation No 18 of 1981, Minister of Health Regulation No. 37 of 2014 and Minister of Health Regulation No. 38 of 2016. The government regulation has been aged 28 (twenty-eight) years and until now the preparation of the new regulation had not been completely prepared. Whereas, the substance or content of government regulation No. 18 of 1981, Minister of Health Regulation No. 37 of 2014 and Minister of Health Regulation No. 38 of 2016, as the analysis conducted due to lack of clarity or *vaagheid van normen* and conflict in the rule. Arrangements for compensation in the form of awards from recipients to donors do not explicitly and clearly regulate how the mechanism is well in the laws and regulations. Article 36 paragraph (2) letter b and Article 37 paragraph (2) letter b Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 concerning Organizing Organ Transplants explains that it prohibits the existence of any special agreements between recipients and donors regarding organ transplants. Whereas, in Article 38 paragraph (1) letter c and Article 39 paragraph (3) the agreement between the recipient and the donor is possible, namely a grant agreement as a form of appreciation. As we know that grant is in the form of a mutual agreement so-called as civil law. Since it is contrary to the norm, in the implementation of organ transplants between donors and recipients avoids written agreements.

In organizing organ transplants in the future, the giver of compensation (recipient) should provide compensation as a sign of gratitude to the organ giver (donor). As regulated in the requirement of Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 concerning Organ transplantation article 36 paragraph (1) stating that; "Each donor has the right to obtain death insurance and"

awards "for loss of income from work/livelihood during the treatment and recovery of health after organ transplantation determined by the Minister.

As a recommendation, the government must harmonize the existing laws and regulations related to organ transplantation implementation, including immediately completing government regulations with the aim of being able to adapt the interests of all relevant parties, namely donors, recipients, and implementing transplants so that there are no more transplants performed "Under the hand", with clarity whether in the form of grants or awards. The government should revise Law No. 36 of 2009 concerning Health as a legal umbrella for awarding donors so that it is not only in the Minister of Health Regulation. It is suggested in Article 64 Law No. 36 of 2009 concerning Health which previously consisted of 3 (three) verses added to 4 (four) verses that allow recipients to compensate donors. Immediately establish National and Provincial Transplant Committees as mandated by Article 4 and Article 5 Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 in all parts of Indonesia as the representative of the government in charge of regulating and supervising and bridging between recipients and donors in organizing organ transplants.

Keywords: organ transplants, compensation, grants, awards.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	23
1.4. Manfaat Penelitian.....	23
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	23
1.4.2. Manfaat Praktis.....	23
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	24
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	28
1.6.1. Landasan Teori.....	28
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	28
1.6.1.2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	40
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	45
1.6.1.4. Teori Pembaharuan Hukum.....	48
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	53
1.6.2.1. Konsep Transplantasi Organ.....	53
1.6.2.2. Konsep Legalisasi.....	58
1.6.2.3. Konsep Etika Terhadap Transplantasi Organ.....	58



1.6.2.4. Konsep Agama Terhadap Transplantasi Organ.....	65
1.6.2.5. Konsep Kompensasi.....	68
1.6.2.6. Konsep Hibah.....	69
1.7. Metode Penelitian.....	70
1.7.1. Jenis Penelitian.....	72
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	72
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	74
1.7.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	76
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	76
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis.....	78
<b>BAB II</b>	
<b>HAKIKAT PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA.....</b>	<b>79</b>
2.1. Konsep Dasar Pemikiran Filosofis dalam Transplantasi Organ.....	79
2.1.1. Kemanusiaan dengan Kepastian Hukum.....	79
2.1.2. Kebutuhan Hukum dengan Hukum Positif.....	81
2.2. Pandangan Etik Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	81
2.3. Pandangan Agama Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	86
2.4. Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Hukum.....	92
2.5. Transplantasi Organ Tubuh Manusia dan Malpraktik Medis....	96
2.5.1. Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia.....	96
2.5.2. Malpraktik Medis dalam Transplantasi Organ.....	96
2.6. Hakikat Pemberian Kompensasi Terhadap Pendoror Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia .....	103
2.7. Analisa Teori Tujuan Hukum dalam Hakikat Pemberian Kompensasi Terhadap Pendoror Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	107
<b>BAB III</b>	
<b>PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA.....</b>	<b>115</b>
3.1. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Berdasarkan KUHP.....	115

3.2. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Luar KUHP.....	119
3.2.1. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.....	120
3.2.2. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	122
3.2.3. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.....	124
3.2.4. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.....	127
3.2.5. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981.....	134
3.2.6. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014.....	138
3.2.7. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016.....	140
3.3. Analisa Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengaturan Pemberian Kompensasi Terhadap Pendorong Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	144

#### **BAB IV**

#### **PENGATURAN LEGALISASI PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENDONOR DI MASA DATANG PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA.....**

4.1. Hukum Benda.....	165
4.1.1. Pembagian Benda.....	165
4.1.2. Hak dan Asas Kebendaan.....	168
4.1.2.1. Ciri-ciri/sifat-sifat dan Asas dari Hak Kebendaan.....	169
4.1.2.2. Macam-macam Hak Kebendaan.....	171
4.1.3. Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Benda..	172
4.2. Hukum Perikatan.....	173
4.2.1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik.....	173
4.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	176
4.2.3. Hibah.....	179
4.2.3.1. Hibah dalam Konsep Hukum Perdata.....	179

4.2.3.2. Syarat dan Ketentuan Hibah.....	180
4.2.3.3. Hibah dalam Perspektif Agama Islam .....	183
4.2.4. Jual Beli.....	186
4.2.5. Larangan Jual Beli Organ dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ.....	188
4.3. Asas Kebebasan Berkontrak.....	191
4.4. Konsep Pengaturan dalam Transplantasi Organ di Indonesia.	192
4.5. Pengaturan Transplantasi Organ Berdasarkan Konvensi Internasional.....	196
4.5.1. Konvensi PBB Tentang Transplantasi Organ.....	197
4.5.2. Implementasi Negara di Dunia Terkait Transplantasi Organ.....	208
4.6. Hibah dalam Transplantasi Organ.....	218
4.7. Kompensasi dalam Perspektif Transplantasi Organ.....	221
4.7.1. Fakta Kasus Kesalahan Pemberian Kompensasi pada Penyelenggaraan Transplantasi Organ.....	225
4.7.2. Pengaturan Pemberian Kompensasi dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Hukum Positif Saat Ini.....	230
4.8. Teori Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	243
4.9. Legalisasi Pemberian Kompensasi Terhadap Pendorong pada Transplantasi Organ dalam Perspektif Teori Pembaharuan Hukum.....	246
4.10. Pemberian Kompensasi Terhadap Pendorong dalam Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia di Masa Datang.....	249
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	257
5.1. Kesimpulan.....	257
5.2. Saran.....	259
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Transplantasi Ginjal Pada Beberapa Rumah Sakit Tahun 1991.....	4
Tabel 1.2	Data <i>Waiting List</i> Transplantasi Organ di Amerika Serikat dari Tahun 1988 s/d 2010.....	6
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu Tentang Transplantasi Organ.....	27
Tabel 1.4	<i>Grand Western Theory</i> Tentang Tujuan Hukum.....	32
Tabel 2.1	Etika dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait Transplantasi Organ.....	82
Tabel 3.1	Perbandingan Sanksi Pidana Terkait Transplantasi Organ.....	118
Tabel 3.2	Sistimatika dan Pokok Pikiran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.....	128
Tabel 3.3	Sistimatika dan Pokok Pikiran Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981.....	134
Tabel 3.4	Sistimatika dan Pokok Pikiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014.....	139
Tabel 3.5	Sistimatika dan Pokok Pikiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.....	141
Tabel 3.6	Perbandingan Sistimatika dan Pokok Pikiran Peraturan Perundang-undangan Terkait Transplantasi Organ.....	163
Tabel 4.1	Pelarangan Komersialisasi dan Jual Beli dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini.....	190
Tabel 4.2	Petunjuk Prinsip Protokol <i>Thereto</i> dalam Transplantasi Organ.....	201
Tabel 4.3	Perbandingan <i>Protocol Thereto</i> dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Terkait Pemberian Kompensasi dalam Transplantasi Organ....	205
Tabel 4.4	Pelarangan Komersialisasi dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.....	231
Tabel 4.5	Pelarangan Komersialisasi dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.....	235

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Persoalan yang Sering Dikaitkan dengan Transplantasi Organ.....	93
Bagan 3.1	Peraturan Perundang-undangan Beserta Aspek Terkait Langsung dalam Transplantasi Organ.....	145
Bagan 4.1	Pengaruh Etik dan Agama Terhadap Kepemilikan Benda Organ Tubuh Manusia.....	167
Bagan 4.2	Alur Pikir Permasalahan dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ.....	193
Bagan 4.3	Alur Kejadian Kasus I.....	227
Bagan 4.4	Alur Kejadian Kasus II.....	229
Bagan 4.5	Alur Pendanaan Transplantasi Organ dari Penerima Organ (Resipien) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini.....	238
Bagan 4.6	Persoalan Permasalahan Terkait Pemberian Kompensasi dari Resipien kepada Pendoror di Rumah Sakit.....	242
Bagan 4.7	Konsep Alur Pendanaan Transplantasi Organ dari Penerima Organ (Resipien) di Masa Datang.....	250

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pelaksanaan Transplantasi di FK UNDIP-RSDK dan RS Telogorejo Semarang Tahun 1985 s/d 1991.....	5
------------	--	---

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BW	: <i>Bugerlijk Wetboek</i>
DHHS	: <i>The Department of Health and Human Service</i>
FDA	: <i>Food Drugs Association</i>
HRQoL	: <i>Health Related Quality of Life</i>
HTA	: <i>The Human Tissue Act</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPdt	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MBO	: Mati Batang Otak
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
MKEK	: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
NOTA	: <i>National Organ Transplant Act</i>
NTEC	: <i>National Transplant Ethisc Committee</i>
OPOs	: <i>Organ Procurement Organizations</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBODT	: <i>Philippine Board for Organ Donation and Transplatation</i>
PHILNOS	: <i>Philippone Network for Organ Sharing</i>
PODTP	: <i>Philippine Organ and Transplantation Program</i>
PPAT	: Pejabat Pembuat Akte Tanah
QOL	: <i>Qualiity of Life</i>
SRTR	: <i>Scientific Registry of Transplant Recipients</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUP	: Undang-Undang Perpajakan
PPh	: Pajak Penghasilan

WHA : *World Health Agreement*  
WHO : *World Health Organisation*